

KOMPETENSI PEDAGOGIK GURU

Oleh: Achmad Habibullah

Peneliti pada Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan
achmadhabibullah@yahoo.co.id

Abstract

Pedagogical competence is one of important competencies to the teachers. Therefore, this study aims to determine how the pedagogical competence of teachers is, viewed from the aspects of learning knowledge skills, preparation of lesson plans, and learning in the classroom. This study used the quantitative method with 631 respondents of civil servant teachers of Islamic Education at school and teachers of general subjects at madrasah (Islamic school) recruited from non-permanent teachers in 20 districts/cities in Central Java province, selected at random. The findings show that teachers' pedagogical competence knowledge on the aspect of learning knowledge skills is in the "poor" category, the aspect of students' potential development knowledge and reflective efforts to improve the learning quality becomes a very weak point at an average value with the "very poor" category. In addition, the aspect of ability to prepare lesson plans is in the "sufficient" category, the teaching material organization and the evaluation aspect are very weak competence aspects, which get "poor". Meanwhile, the competence of learning implementation aspect is in the "sufficient" category.

Keywords: Competence, Pedagogy, Teachers

Abstrak

Kompetensi pedagogik merupakan salah satu kompetensi yang penting bagi guru. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kompetensi pedagogik guru, dilihat dari aspek kemampuan pengetahuan pembelajaran, menyusun rancangan pembelajaran (RPP), dan pembelajaran di kelas. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan responden 631 guru PNS Pendidikan Agama Islam pada sekolah dan guru mata pelajaran umum pada madrasah yang direkrut dari guru honorer di 20 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang dipilih secara random. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi pedagogik guru pada aspek kemampuan pengetahuan pembelajaran dalam kategori "kurang", aspek pengetahuan pengembangan potensi peserta didik dan upaya reflektif untuk meningkatkan mutu pembelajaran menjadi titik yang sangat lemah dengan mendapat nilai rata-rata dengan kategori "sangat kurang". Selain itu, aspek kemampuan menyusun RPP dalam kategori "cukup", aspek pengorganisasian materi ajar dan aspek evaluasi merupakan aspek kemampuan yang sangat lemah dengan mendapatkan nilai "kurang". Sedangkan, aspek kemampuan dalam melaksanakan pembelajaran dalam kategori "cukup".

Kata Kunci: Kompetensi, Pedagogik, Guru

Nasakah diterima 11 September 2012. Revisi pertama 7 Oktober 2012, revisi kedua 3 November 2012 dan revisi terakhir 26 November 2012.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Guru. Peraturan ini menunjukkan bahwa guru merupakan salah satu komponen penting dalam proses pendidikan. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan ketersediaan guru, termasuk Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) di sekolah maupun Guru Mata Pelajaran Umum di madrasah masih dihadapkan pada berbagai permasalahan, antara lain masih kurang tenaga guru tersebut. Hasil penelitian Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan tentang Pemenuhan Guru Pendidikan Agama Islam pada SMP di 10 Kota (Kediri, Banjarmasin, Jambi, Balikpapan, Sukabumi, Bitung, Makassar, Pangkal Pinang, Mataram, dan Ambon), menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan GPAI sebesar 16,89%.¹ Kekurangan tenaga GPAI ini diduga sangat mengganggu pemerataan pelayanan PAI pada peserta didik.

Kekurangan tenaga guru tidak saja berkaitan dengan GPAI pada sekolah, namun juga keadaan yang sama terjadi pada madrasah. Madrasah yang sebagian besar berstatus swasta mengalami kekurangan guru yang tidak kecil. Berdasarkan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun 2006, diketahui pada jenjang Madrasah Ibtidaiyah terjadi kekurangan guru 36.756 orang (kekurangan guru pada MIN 6.146 orang dan kekurangan guru pada MIS 30.610 orang), pada Madrasah Tsanawiyah kekurangan guru 37.800 orang (MTs N 9.572 orang, MTs S 28.228 orang), dan Madrasah Aliyah kekurangan guru 20.979 orang (MAN 6.880 orang, MAS 14.099 orang).

Untuk mengatasi kekurangan guru tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan

¹ Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan. 2006. *Pemenuhan Guru Pendidikan Agama Dalam Rangka Pemerataan Pelayanan Pendidikan*, Jakarta: h. 268.

kebijakan untuk mengangkat tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil melalui Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. PP tersebut dinyatakan bahwa pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) diprioritaskan bagi yang melaksanakan tugas sebagai, antara lain tenaga guru.² Pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan GPAI di sekolah dan madrasah.

Guru PAI honorer yang memenuhi persyaratan pada akhirnya akan diangkat menjadi CPNS sebagaimana yang tertuang dalam PP Nomor 48 Tahun 2005 tersebut. Pengangkatan guru honorer menjadi CPNS pelaksanaannya terpisah dari pelamar umum (reguler). Pengangkatan tenaga honorer lebih ditekankan pada pertimbangan usia dan masa kerja usia 46 dengan masa kerja 20 tahun atau sekurang-kurangnya 10 tahun, usia 40 tahun dengan masa kerja minimal 5 tahun dan sekurang-kurangnya 10 tahun, dan usia 35 tahun dengan masa kerja minimal 1 tahun dan sekurang-kurang 5 tahun).

Melalui kebijakan ini, diperkirakan telah banyak guru honorer yang diangkat menjadi PNS oleh Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah. Pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS merupakan suatu langkah kebijakan untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak akan tenaga guru. Namun demikian, berbagai kalangan mempertanyakan kebijakan yang ditempuh pemerintah tersebut, terutama berkaitan dengan kompetensi yang dimiliki tenaga guru honorer yang diangkat menjadi PNS.

Dengan demikian, permasalahan penelitian ini adalah bagaimana kompetensi pedagogik yang dimiliki Guru PNS rekrutmen honorer ?

² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2005 Tentang *Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil*, Pasal 3

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan guru yang terdiri dari: pengetahuan pembelajaran, penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan kemampuan dalam pelaksanaan pembelajaran.

KAJIAN PUSTAKA

Kompetensi Guru

Menurut Usman, guru merupakan jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai guru.³ Tanpa memiliki keahlian, kemampuan atau kompetensi tertentu yang harus dimilikinya, guru tidak dapat menjalankan tugas dan fungsi profesinya sebagai guru.

Mulyasa menyatakan bahwa kompetensi merupakan perpaduan unsur pengetahuan, keterampilan, nilai, sikap, yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak.⁴ Pengertian kompetensi secara lebih jelas dikemukakan oleh Hornby, bahwa kompetensi adalah orang yang memiliki kesanggupan, kekuasaan, kewenangan, keterampilan, serta pengetahuan untuk melakukan apa yang diperlukan (*competence is person having ability, power, authority, skill, knowledge to do what is needed*).⁵ Sahertian melihat bahwa kompetensi adalah kemampuan untuk melaksanakan sesuatu yang diperoleh melalui pendidikan dan latihan.⁶ Dalam hal ini seseorang harus terlebih dahulu melewati proses pendidikan dan latihan untuk memiliki kompetensi

³ Moh. Uzer Usman. 2003. *Menjadi Guru profesional*. Bandung: Rosda Karya, h. 5.

⁴ E. Mulyasa. 2004. *Kurikulum Berbasis Kompetensi: Konsep, Karakteristik, dan Implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, h. 38.

⁵ ASW Hornby. 1982. *Oxford Advance Dictionary of Current English*, Oxford University Press. h. 172

⁶ Sahertian. 1990. *Supervisi Pendidikan dalam Rangka Program Inservice Education*, Jakarta: Rineka Cipta, h. 4

tertentu. Artinya, ada pemenuhan kualifikasi akademik tertentu dan keikutsertaan dalam latihan-latihan memungkinkan seseorang memiliki kompetensi tertentu untuk menjalankan tugas tertentu atau kelayakan untuk menduduki suatu profesi.

Dari definisi tersebut, maka yang dimaksudkan dengan kompetensi guru dalam penelitian ini adalah seperangkat kewenangan, pengetahuan, dan kemampuan, serta perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan dalam melaksanakan tugas profesi sebagai guru Pendidikan Agama Islam. Kewenangan adalah pemenuhan persyaratan secara administratif, persyaratan teknis, persyaratan psikis, dan persyaratan fisik untuk menjadi guru. Pengetahuan adalah proses pengulangan dan ingatan terhadap bahan ajar yang harus dikuasai oleh guru. Sedangkan kemampuan adalah daya tangkap, pemahaman, penghayatan, dan keterampilan yang diperlihatkan guru dalam menjalankan tugas mengajarnya.

Kompetensi Pedagogik

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan pada penjelasan Pasal 28, ayat (3), butir a, sudah secara jelas mendeskripsikan bahwa Kompetensi Pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik, yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.⁷

Untuk itu, kompetensi pedagogik ini dibagi menjadi sepuluh kompetensi inti atau sub kompetensi yang seharusnya dikuasai guru, yaitu:

⁷ Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. 2005. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan*, Jakarta, h. 90

- a. Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual
- b. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik;
- c. Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu;
- d. Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik;
- e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran;
- f. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki;
- g. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik;
- h. Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar;
- i. Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran;
- j. Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran

Batasan dan Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada permasalahan kompetensi pedagogik saja, dengan pertimbangan bahwa, hasil penelitian sebagaimana di atas, ternyata titik lemah guru masih pada aspek-aspek yang berkaitan dengan pengelolaan proses belajar mengajar, pengembangan kurikulum, dan evaluasi serta penilaian hasil pembelajaran. Karena itu, berdasarkan hasil kajian pustaka kompetensi pedagogik, maka ruang lingkup penelitian ini sebagai berikut:

1. Kemampuan pengetahuan pembelajaran, mencakup 10 dimensi dan indikatornya, sebagai berikut:

Tabel 1: Kemampuan Pengetahuan Pembelajaran

Dimensi	Indikator
1. Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual	1.1. Memahami karakteristik peserta didik yang berkaitan dengan aspek fisik, moral, spiritual, latar belakang sosial, kultural, emosional, intelektual peserta didik
	1.2. Mengidentifikasi potensi peserta didik dalam mata pelajaran PAI
	1.3. Mengidentifikasi bekal-ajar awal peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu
	1.4. Mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu
2. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik	2.1. Memahami berbagai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik terkait dengan mata pelajaran yang diampu
	2.2. Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran yang diampu
3. Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu	3.1. Memahami prinsip-prinsip pengembangan kurikulum
	3.2. Menentukan tujuan pembelajaran yang diampu
	3.3. Menentukan pengalaman belajar yang sesuai untuk mencapai tujuan
	3.4. Memilih mata pelajaran yang terkait dengan pengalaman belajar dan tujuan pembelajaran
	3.5. Menata materi pembelajaran secara benar sesuai dengan pendekatan yang dipilih dan karakteristik peserta didik
	3.6. Mengembangkan indikator dan instrumen penilaian
4. Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik	4.1. Memahami prinsip-prinsip perancangan pembelajaran yang mendidik
	4.2. Mengembangkan komponen-komponen rancangan pembelajaran
	4.3. Menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap, baik untuk kegiatan di dalam kelas, laboratorium, maupun lapangan
	4.4. Melaksanakan pembelajaran yang mendidik di kelas, laboratorium, dan di lapangan dengan memperhatikan standar keamanan yang disyaratkan
	4.5. Menggunakan media pembelajaran dan sumber belajar yang relevan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran yang diampu untuk mencapai tujuan pembelajaran secara utuh
	4.6. Mengambil keputusan transaksional dalam pembelajaran sesuai dengan situasi yang berkembang
5. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran	5.1. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran
6. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki	6.1. Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mendorong peserta didik mencapai prestasi secara optimal
	6.2. Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mengaktualisasikan potensi peserta didik, termasuk kreatifitasnya
7. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik	7.1. Memahami berbagai strategi berkomunikasi yang efektif, empatik, dan santun, secara lisan, tulisan, dan atau bentuk lain
	7.2. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik dengan bahasa yang khas dalam interaksi kegiatan/permainan yang mendidik yang terbangun secara sikikal

Dimensi	Indikator
8. Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar	8.1. Memahami prinsip-prinsip penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang diampu
	8.2. Menentukan aspek-aspek proses dan hasil belajar yang penting untuk dinilai dan evaluasi sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang diampu
	8.3. Menentukan prosedur penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar
	8.4. Mengembangkan instrumen dan penilaian evaluasi proses dan hasil belajar
	8.5. Mengadministrasikan penilaian proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan menggunakan berbagai instrumen
	8.6. Menganalisis hasil penilaian proses dan hasil belajar untuk berbagai tujuan
	8.7. Melakukan evaluasi proses dan hasil belajar
9. Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran.	9.1. Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk menentukan ketuntasan belajar
	9.2. Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk merancang program remedial dan pengayaan
	9.3. Mengomunikasikan hasil penilaian dan evaluasi kepada pemangku kepentingan
	9.4. Memanfaatkan informasi hasil penilaian dan evaluasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran
10. Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran	10.1. Melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan
	10.2. Memanfaatkan hasil refleksi untuk perbaikan dan pengembangan pembelajaran dalam mata pelajaran yang diampu
	10.3. Melakukan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dalam mata pelajaran yang diampu

2. Kemampuan menyusun RPP:

Mengetahui kompetensi pedagogik dari hasil tes pengetahuan pembelajaran saja tidak cukup menggambarkan kompetensi pedagogik guru yang sebenarnya, maka perlu dilakukan *qualitative assessment* yakni penilaian kemampuan guru dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), yang terbagi ke dalam enam komponen penilaian:

- a. Tujuan Pembelajaran
 - b. Pemilihan materi ajar
 - c. Pengorganisasian materi ajar
 - d. Pemilihan sumber/media pembelajaran
 - e. Kejelasan skenario pembelajaran
 - f. Evaluasi dan kelengkapan instrumennya
3. Kemampuan pelaksanaan pembelajaran, yaitu melakukan penilaian melalui observasi langsung di kelas terhadap

proses pembelajaran yang mencakup aspek penilaian:

- a. Pra-Pembelajaran
- b. Kegiatan Inti Pembelajaran:
 - 1) Penguasaan materi pembelajaran
 - 2) Pendekatan/strategi pembelajaran
 - 3) Pemanfaatan sumber belajar/media pembelajaran
 - 4) Pembelajaran yang memicu keterlibatan peserta didik
 - 5) Penilaian proses dan hasil belajar
 - 6) Penggunaan bahasa
- c. Penutup pembelajaran berupa refleksi dan tindak lanjut

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian survei, yaitu penelitian yang mengambil sampel dari populasi, dalam hal ini Guru Pendidikan Agama Islam PNS asal Honorer pada Sekolah dan Madrasah dan Guru Mata Pelajaran Umum PNS asal honorer pada madrasah, dengan menggunakan kuesioner atau angket sebagai alat pengumpulan data yang pokok.⁸ Penelitian survei ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif, yaitu untuk melakukan pengukuran yang cermat terhadap fenomena tertentu,⁹ yang dalam hal ini adalah pengukuran tingkat kompetensi (pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial) yang dimiliki Guru Pendidikan Agama Islam PNS asal Honorer pada Sekolah dan Madrasah dan Guru Mata Pelajaran Umum PNS asal honorer.

⁸ Masri Singarimbun dan Sofian Efendi (ed.). 1989. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES, h. 3

⁹ Masri Singarimbun dan Sofian Efendi (ed), *loc. Cit.*

Lokasi Penelitian

Melihat keterbatasan anggaran, tenaga dan waktu, penelitian ini memfokuskan pada wilayah Provinsi Jawa Tengah, yang mencakup 20 wilayah yakni Kabupaten Banjarnegara, Banyumas, Batang, Boyolali, Brebes, Cilacap, Demak, Grobogan, Karanganyar, Kebumen, Klaten, Pati, Pemalang, Purbalingga, Sragen, Sukoharjo, dan Wonosobo, dan Kota Magelang, Kota Pekalongan, dan Kota Tegal. Provinsi Jawa Tengah menjadi lokasi penelitian karena memiliki jumlah guru PNS asal honorer yang besar jumlahnya.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian ini adalah seluruh Guru Pendidikan Agama Islam PNS asal Honorer pada Sekolah dan Madrasah, dan Guru Mata Pelajaran Umum PNS asal honorer pada madrasah pada Provinsi Jawa Tengah, yang mencakup Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Batang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Brebes, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Klaten, Kabupaten Pati, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten Wonosobo, Kota Magelang, Kota Pekalongan, dan Kota Tegal, dengan jumlah keseluruhan ada 1.308 orang.

Dengan menggunakan rumus Slovin: $n = N/(1 + Ne^2)$, dimana n adalah jumlah sampel, N adalah total populasi, e adalah toleransi terjadinya galat atau taraf signifikansi sebesar 5%, dan e^2 adalah pangkat dua, maka diperoleh jumlah sampel sebanyak 601 orang. Namun diperkirakan akan terjadi berbagai hal di lapangan ketika pengumpulan data, seperti guru pindah tugas, sampel yang diambil ternyata bukan guru, dan lain-lain, maka jumlah sampel ditambah sekitar 10%, sehingga jumlah sampel yang direncanakan sebesar 660

orang guru PNS asal rekrutmen honorer. Pada pelaksanaan memang terjadi apa yang diperkirakan, yaitu adanya guru yang pindah wilayah, sedang sakit, ataupun bukan sebagai guru, maka jumlah sampel real berjumlah 631 orang. Jumlah ini masih memenuhi jumlah sampel sebagaimana yang ditentukan dalam rumus Slovin.

Tabel 2: Jumlah Rencana Sampel Per Kabupaten- Kota di Provinsi Jawa Tengah

No	Daerah Kabupaten/Kota	Jml Guru PNS Asal Honorer	Jumlah Sampel Tes Kemampuan Pengetahuan Pembelajaran	Jml Sampel Penilaian Dokumen RPP	Jml Sampel Penilaian Pelaksanaan Pembelajaran
1.	Kab. Banjarnegara	74	37	37	27
2.	Kab. Banyumas	107	54	54	35
3.	Kab. Batang	87	44	44	27
4.	Kab. Boyolali	89	45	45	27
5.	Kab. Brebes	22	11	11	11
6.	Kab. Cilacap	126	63	63	35
7.	Kab. Demak	134	68	68	35
8.	Kab. Grobogan	62	31	31	23
9.	Kab. Karanganyar	35	18	18	18
10.	Kab. Kebumen	51	26	26	19
11.	Kab. Klaten	43	22	22	19
12.	Kab. Pati	28	14	14	14
13.	Kab. Pemalang	45	23	23	19
14.	Kab. Purbalingga	91	46	46	27
15.	Kab. Sragen	45	23	23	19
16.	Kab. Sukoharjo	32	16	16	15
17.	Kab. Wonosobo	67	34	34	23
18.	Kota Magelang	41	21	21	19
19.	Kota Pekalongan	80	40	40	27
20.	Kota Tegal	49	25	25	19
Jumlah		1.308	660	660	460

Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Untuk mengetahui kemampuan pengetahuan pembelajaran dilakukan melalui tes, yang berjumlah 80 item pertanyaan. Bentuk tesnya adalah pertanyaan tertutup. Artinya responden diberikan alternatif jawaban.

Untuk mengetahui kemampuan menyusun RPP dilakukan melalui penilaian dokumen RPP dengan menggunakan form *qualitative assessment* dokumen RPP, dimana pemberian penilaiannya mengacu pada deskriptor yang dibuat Lorna Power yang

merupakan Advisor AED DBE3-USAID dengan rentangan nilai dari 1 sampai 4.

Sedangkan untuk menjangkau kemampuan pelaksanaan pembelajaran dilakukan melalui teknik observasi langsung terhadap proses pembelajaran di kelas. Observer dalam hal ini adalah peneliti melakukan penilaian dengan menggunakan *form qualitative assessment* pelaksanaan pembelajaran yang mana pemberian nilainya mengacu juga pada descriptor yang diadaptasi dari penilaian RPP yang dibuat Lorna Power, dengan rentangan nilai dari 1 sampai 5.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Responden

Jenis Kelamin dan Usia

Jumlah responden terjangkau penelitian sebanyak 631 orang, terdiri dari 231 orang (36,61%) guru laki-laki, sedang guru perempuan 400 orang (63,39%). Dilihat dari usianya, sebagian besar responden berusia diantara 31 sampai 35 tahun terdapat 269 orang (42,63%). Kelompok besar lainnya berada pada usia 36 sampai 40 tahun berjumlah 212 orang (33,60%). Hanya sebagian kecil responden yang berusia di bawah 25 tahun (0,32%), dan hanya 0,79% responden yang telah mencapai usia 46 sampai 50 tahun.

Tingkat dan Latar Belakang Pendidikan

Sesuai dengan pemenuhan kualifikasi akademik, sebagian besar responden telah memenuhi kualifikasi pendidikan S1 sebanyak 514 orang (81,46%), bahkan terdapat 8 orang (1,27%) responden yang berpendidikan S2. Selebihnya berpendidikan SMA (2,22%), DI dan DII dari jalur PGSD (14,58%), dan DIII atau sarjana muda (0,48%), tabel 3. Data ini menunjukkan sebagian responden belum memenuhi standar kualifikasi tenaga pendidik yang dituntut dalam PP 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Dalam Pasal 29, ayat (2), (3),

dan (4) mensyaratkan bahwa kualifikasi akademik untuk tenaga pendidik (guru) pada SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA harus berpendidikan **minimum** diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1). Berarti terdapat 17,28% responden yang tidak memenuhi sebagaimana yang diminta SNP.

Ditinjau dari latar belakang pendidikannya yang dibagi menjadi kelompok pendidikan umum (fakultas dan prodi umum), dan fakultas atau prodi kependidikan (FKIP dan Tarbiyah), sebagian besar responden, 519 orang (84,12%) berlatar belakang pendidikan FKIP ataupun Tarbiyah, sedang responden yang berasal dari fakultas ataupun prodi umum terdapat 15,88% dari jumlah responden 617 orang

Jenjang Mengajar

Hampir sebagian (44,53%) responden mengajar di MI, 38,35% di MTs. Selebihnya, 15,53% di MA, dan hanya sebagian kecil di SMA/SMK ataupun SMP dan SD.

Mata Pelajaran yang Diampu

Sebagian besar responden mengajar mata pelajaran umum seperti Matematika, Biologi, Bahasa Indonesia, PPKn, Bahasa Inggris, dan Fisika, sejumlah 70,52%, sedangkan responden yang mengampu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Pengangkatan tenaga guru honorer menjadi PNS baru dimulai 2008, tapi masa kerja guru dapat dikatakan sudah cukup tinggi. Sebagian lebih guru yang menjadi responden (67,62%), mempunyai masa kerja 5 sampai 10 tahun. Responden bermasa kerja 11 sampai 15 tahun terdapat 17,46%, bahkan ada yang sudah bermasa kerja di atas 21 tahun, 0,32%. Yang menarik, ada juga 12,06% responden dengan masa kerja di bawah 5 tahun.

Kompetensi Pedagogik Guru

Kompetensi pedagogik dalam penelitian ini dilihat pada tiga aspek, yaitu kemam-

puan dalam hal pengetahuan (kognisi) dalam merancang pelaksanaan pembelajaran (RPP), dan kemampuan dalam melaksanakan pembelajaran. Ketiga aspek ini dilihat dengan pemahaman bahwa kompetensi pedagogik seorang guru tidak cukup hanya dilihat dari kemampuan pengetahuan pembelajaran yang dilakukan melalui tes pengetahuan pedagogik, yang berkaitan mulai dari pemahaman teori dan prinsip-prinsip pembelajaran, karakteristik peserta didik, pengembangan kurikulum, penyelenggaraan pembelajaran, sampai pemahaman mengenai penilaian dan evaluasi proses dan hasil pembelajaran, namun perlu juga melakukan penilaian kualitatif (*qualitative assessment*) kemampuan guru dalam merancang pembelajaran (yaitu penilaian dokumen RPP), dan penilaian pelaksanaan pembelajaran.

Kemampuan Pengetahuan Pembelajaran

Untuk tes kemampuan pengetahuan pembelajarandengan jumlah butir pertanyaan 80 item, nilai rata-rata sebesar 56,88 dengan kategori Kurang. Nilai terendah yang diperoleh guru yang di tes pengetahuan pembelajaran sebesar 27,50 (sangat kurang). Sedangkan nilai tertingginya sebesar 78,75 (cukup).

Kemampuan Pengetahuan Pembelajaran Perdimensinya

Kemampuan pengetahuan pembelajaran ditinjau secara lebih mendalam perdimensinya, terlihat pengetahuan pembelajaran yang berkaitan dengan pengembangan potensi peserta didik memperoleh nilai hanya 32,96 (kategori sangat kurang), dan berikutnya yang terendah adalah pada pengetahuan pembelajaran tentang upaya reflektif untuk peningkatan mutu pembelajaran sebesar 48,64 (kategori sangat kurang), dan pengetahuan pembelajaran yang berkaitan dengan karakteristik peserta didik, 52,05 (sangat kurang).

Rendahnya pengetahuan guru tentang pengembangan potensi peserta didik mencerminkan bahwa guru memang kurang memberikan perhatian dan upaya yang cukup untuk melakukan pengembangan potensi yang dimiliki setiap peserta didiknya. Guru cenderung memandang sama setiap peserta didiknya, sehingga guru memberikan perlakuan yang nyaris sama, padahal karakteristik dan potensi setiap peserta didik berbeda. Rendahnya pengetahuan untuk melakukan reflektif dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran juga mencerminkan kenyataan bahwa sebagian besar guru masih belum terbiasa melakukan kegiatan penelitian tindakan kelas (PTK) sebagai upaya reflektif meningkatkan mutu pembelajaran.

Hanya satu dimensi pengetahuan pembelajaran yang mendapatkan kategori cukup (nilai 73,38), yakni pemahaman pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang kelancaran pembelajaran. Sedangkan, pada dimensi lainnya seperti pengetahuan mengenai teori dan prinsip-prinsip pembelajaran, pengembangan kurikulum, komunikasi efektif, empatik dan santun dengan peserta didik, penilaian dan evaluasi proses dan hasil pembelajaran, dan pemanfaatan hasil penilaian dan evaluasi, mendapatkan nilai dengan kategori kurang.

Kemampuan Pengetahuan Pembelajaran dengan Jenis Kelamin

Nilai kemampuan pengetahuan pembelajaran setelah di crosstab dengan jenis kelamin, ternyata hampir tidak ada perbedaan kemampuan pengetahuan pembelajaran antara guru laki-laki dengan perempuan, perbedaannya sangat tipis hanya 0,22. Nilai rata-rata pengetahuan pembelajaran guru perempuan sebesar 56,94 (kategori kurang), sedang guru laki-laki mendapat 56,77 (kategori kurang). Perbedaan tersebut dapat dikatakan tidak berarti, apalagi ke-

dua jenis kelamin guru tersebut sama-sama termasuk dalam kategori kurang.

Kemampuan Pengetahuan Pembelajaran dengan Tingkat Pendidikan

Ada data yang cukup menarik setelah dilakukan *crosstab* antara kemampuan pengetahuan pembelajaran dengan tingkat pendidikan yang ditamatkan guru, yaitu hampir tidak ada perbedaan yang mencolok antara tingkat pendidikan. Misalnya, guru yang tamat SMA/ sederajat dengan nilai rata-rata 53,39 (kategori sangat kurang), hanya berbeda beberapa point dari guru yang berpendidikan DI/DII yang nilai rata-rata 54,89 (kategori sangat kurang), guru yang berpendidikan S1 yang mendapat nilai rata-rata hanya 57,29 (kategori kurang), dan bahkan masih lebih tinggi dari guru yang tamat DIII yang mendapat nilai rata-rata 46,25 (kategori sangat kurang). Apa yang dapat dikatakan dari tersajinya data ini adalah tingkat pendidikan guru yang tinggi belum menjamin tinggi pula kemampuan pengetahuan pembelajaran. Bila melihat pada profil responden di mana 84,12% responden (guru) berlatar belakang pendidikan dari Fakultas Tarbiyah ataupun Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP), patut dipertanyakan bagaimana kurikulumnya sehingga guru masih kurang pada pengetahuan pembelajaran.

Kemampuan Pengetahuan Pembelajaran Dengan Latar Belakang Pendidikan

Dilihat dari latar belakang pendidikan yang ditamatkan guru, yaitu dari fakultas atau program studi umum dan Kependidikan, ternyata guru yang berlatar belakang pendidikan umum nilai rata-rata kemampuan pengetahuan pembelajarannya (59,36 dengan kategori kurang), lebih tinggi beberapa point dari guru yang berlatar belakang pendidikan dari fakultas Tarbiyah ataupun FKIP (kependidikan), yang mendapatkan nilai rata-rata sebesar 56,50 (kategori kurang). Sekali lagi ini membuat pertanyaan,

apa yang terjadi pada kurikulum Fakultas Tarbiyah ataupun FKIP. Apakah ini disebabkan telah berubahnya ruh (*core*) institut keguruan ilmu pendidikan (IKIP) menjadi universitas (lebih bersifat umum).

Kemampuan Pengetahuan Pembelajaran Menurut Jenjang Mengajar

Kemampuan pengetahuan pembelajaran antara guru yang mengajar di MI/SD, MTs/SMP, ataupun MA/SMA/SMK tidak jauh berbeda. Misalnya, guru yang mengajar pada jenjang MI mendapat nilai rata-rata 55,27 (kategori kurang), hanya di bawah sedikit dari nilai rata-rata yang diperoleh guru yang mengajar di MTs, 57,56 (kategori kurang), juga jika dibandingkan dengan guru yang mengajar di MA yang mendapat nilai rata-rata 59,45 (kategori kurang). Yang menarik, guru PAI yang mengajar di SD ternyata memperoleh nilai rata-rata (68,75, kategori cukup) yang lebih tinggi dibandingkan dengan guru yang mengajar di SMP, 56,75 (kategori kurang), dan guru PAI yang mengajar di SMA/SMK, 62,50 (kategori kurang).

Kemampuan Pengetahuan Pembelajaran dengan Mata Pelajaran yang Diampu

Antara guru yang mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dengan guru mata pelajaran umum, seperti Biologi, Bahasa Indonesia, Matematika, Geografi, PPKn, Bahasa Inggris, mendapatkan nilai rata-rata yang tidak jauh berbeda. Guru PAI memperoleh nilai rata-rata 56,56 (kategori kurang), dan guru mata pelajaran umum dengan nilai 57,01 (kategori kurang).

Kemampuan Pengetahuan Pembelajaran Dengan Masa Kerja

Meninjau kemampuan pengetahuan pembelajaran guru berdasarkan masa kerja menunjukkan hasil yang menarik untuk ditelaah lebih jauh. Data yang diolah mengindikasikan bahwa masa kerja 11 sampai

15 tahun adalah masa kerja dengan nilai rata-rata yang paling tinggi dibandingkan dengan kelompok masa kerja di bawah 5 tahun, 5 sampai 10 tahun, bahkan pada kelompok masa kerja lebih dari 16 tahun. Patut digali lebih jauh, apakah guru dengan masa kerja di bawah 5 tahun dianggap masih rendah pengalaman kerjanya sehingga pengetahuan pembelajarannya pun masih rendah, dan apakah guru dengan masa kerja di atas 16 tahun dianggap guru yang mulai mengalami kejenuhan sehingga tingkat pengetahuan pembelajaran menurun.

Kemampuan Menyusun RPP

Pada penilaian kemampuan guru dalam menyusun RPP, diperoleh hasil nilai rata-rata sebesar 70,50, dengan kategori cukup. Nilai terendah pada kemampuan ini sebesar 28,75 (sangat kurang). Pada Kabupaten yang sama diperoleh nilai tertinggi, 100 (sangat baik) oleh seorang guru. Artinya, RPP yang disusun guru ini memenuhi seluruh indikator tertinggi pada deskriptor.

Kemampuan Menyusun RPP Perkomponen

Ada tujuh komponen dalam penilaian RPP, yaitu tentang tujuan pembelajaran, pemilihan materi ajar, pengorganisasian materi ajar, pemilihan materi/media pembelajaran, kejelasan skenario pembelajaran, dan evaluasi. Dari ketujuh komponen tersebut, guru mempunyai kemampuan yang cukup dalam merancang enam komponen RPP dengan mendapat kategori cukup, kecuali pada komponen pengorganisasian materi ajar mendapat nilai 64,37 (kategori kurang). Hal ini dikarenakan, sebagian guru dalam RPP-nya kurang mengaitkan dengan materi sebelumnya, dan juga tidak mencantumkan waktu untuk setiap tahapan pembelajaran. Nilai yang masih lemah pada aspek evaluasi, hanya mendapatkan nilai 67,08 (kategori cukup). Sebagian RPP yang disusun guru kurang jelas dalam merancang prosedur evaluasi, teknik peni-

laian, dan sebagian besar juga tidak mencantumkan instrumen evaluasi. Padahal evaluasi merupakan aspek yang penting untuk melihat daya serap materi pembelajaran oleh peserta didik serta merancang program tindak lanjut.

Kemampuan Menyusun RPP Dengan Jenis Kelamin

Baik guru laki-laki maupun guru perempuan mempunyai kemampuan yang hampir sama dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Guru laki-laki mendapat nilai rata-rata 69,92 (kategori cukup), sedangkan guru perempuan dengan nilai rata-rata pada kemampuan menyusun RPP sebesar 70,83 (kategori cukup).

Kemampuan Menyusun RPP Dengan Tingkat Pendidikan

Ada perbedaan yang selalu meningkat pada kemampuan menyusun RPP dengan tingkat pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi kemampuan dalam menyusun RPP. Kecuali pada guru dengan tamatan S2, ternyata lebih rendah sedikit kemampuannya dalam menyusun RPP. Nilai rata-rata yang diperoleh guru berpendidikan SMA/ sederajat sebesar 58,04 (kategori kurang), guru yang berpendidikan D-I atau D-II mendapat nilai rata-rata 67,41 (kategori cukup), yang berpendidikan D-III atau sarjana muda dengan nilai rata-rata 70,42 (kategori cukup), yang berpendidikan sarjana S1 memperoleh nilai rata-rata pada guru yang berpendidikan S2 dengan nilai rata-rata 68,13 (kategori cukup).

Kemampuan Menyusun RPP Dengan Latar Belakang Pendidikan

Dari data yang berhasil diolah, diketahui bahwa guru dengan latar belakang Kependidikan, seperti Fakultas Tarbiyah ataupun dari Fakultas Keguruan Ilmu Pen-

didikan ternyata kemampuan menyusun RPP lebih rendah dari guru yang berlatar belakang pendidikan dari fakultas ataupun program studi umum. Hal ini terbukti dari nilai rata-rata yang diperoleh keduanya terdapat perbedaan walau tidak terlalu jauh. Guru yang berlatar belakang pendidikan umum memperoleh nilai rata-rata 75,08 (kategori cukup), sedangkan guru yang berlatar belakang kependidikan Cuma memperoleh nilai rata-rata 70,17 (kategori cukup). Data ini semakin menguatkan pertanyaan, ada apa dengan lembaga pendidikan yang menghasilkan tenaga pendidik, apakah kurikulum atau struktur program studinya kurang memungkinkan berkembangnya kemampuan calon guru dalam mengembangkan kurikulum.

Kemampuan Menyusun RPP dengan Jenjang Mengajar

Data yang tersajikan pada table 20 menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang mengajar seorang guru, semakin tinggi pula kemampuan dalam menyusun RPP. Hal ini terbukti dari angka-angka yang tersajikan tersebut, guru yang mengajar pada jenjang MI/SD masing-masing mendapat nilai rata-rata 67,09 dan 68,75 (sama-sama kategori cukup), mereka yang mengajar pada jenjang MTs atau SMP, 72,43 dan 71,25 (kategori cukup), dan guru yang mengajar pada jenjang MA atau SMA mendapat 74,68 dan 71,25 (kategori cukup).

Kemampuan Menyusun RPP dengan Mata Pelajaran yang Diampu

Secara umum dapat dikatakan tidak terjadi perbedaan kemampuan yang mencolok dalam menyusun RPP antara guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dengan guru mata pelajaran umum. Hal ini terlihat pada nilai rata-rata yang diperoleh tidak jauh berbeda. Guru mata pelajaran PAI berkemampuan menyusun RPP dengan nilai rata-rata 69,52 (kategori cukup), sedangkan guru mata pelajaran

umum mendapatkan 70,92 (kategori cukup).

Kemampuan Menyusun RPP dengan Masa Kerja

Kemampuan guru dalam menyusun RPP dilihat dari masa kerjanya menunjukkan kecenderungan seperti kurva normal. Artinya kemampuan semakin menanjak dan mencapai puncaknya pada masa kerja kelompok 16 sampai 20 tahun dan menurun kembali ketika masa kerja mencapai 21 tahun atau lebih. Pada table 22 terlihat bahwa guru dengan masa kerja di bawah lima tahun memiliki kemampuan menyusun RPP dengan nilai rata-rata 68,03 (kategori cukup), meningkat lagi pada kelompok masa kerja 5 sampai 10 tahun, 70,60 (kategori cukup), kemudian meningkat lagi pada kelompok masa kerja 11 sampai 15 tahun sebesar 71,34 (kategori cukup), lalu menanjak lagi pada kelompok masa kerja 16 sampai 20 tahun, yang merupakan puncak kemampuan, sebesar 72,23 (kategori cukup), namun kemampuan tersebut justru menurun kembali pada kelompok masa kerja di atas 21 tahun, 65,63 (kategori cukup). Secara logika semakin bertambah masa kerja akan menambah pengalaman dan kemampuan guru dalam menyusun RPP, tetapi suatu yang patut ditelaah lebih jauh, mengapa pada kelompok masa kerja di atas 21 tahun malahan kemampuan tersebut menurun.

Kemampuan Pelaksanaan Pembelajaran

Penilaian kemampuan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan melalui observasi langsung di kelas, diperoleh nilai rata-rata 73,56, dengan kategori cukup. Nilai terendah 35,83 (sangat kurang) dan nilai tertingginya 97,50 (sangat baik).

Data tersebut menunjukkan bahwa walaupun kemampuan kompetensi pedagogik guru secara umum kemampuan pengetahuan pembelajaran dalam kategori

kurang, namun ketika menyusun RPP maupun dalam pelaksanaan pembelajaran berkemampuan dalam kategori cukup. Secara logika dapat dikatakan bahwa tingkat penguasaan pengetahuan pembelajaran akan berbanding lurus secara linear dengan kemampuan guru dalam melakukan penyusunan RPP dan pelaksanaan pembelajaran di kelas. Tapi temuan hasil penelitian ini berbeda. Kemampuan pengetahuan pembelajarannya mendapat kategori kurang (56,88), tetapi ketika penilaian pada kemampuan dalam menyusun RPP mendapat nilai rata-rata lebih baik sebesar 70,50 (kategori cukup), dan pada kemampuan pelaksanaan pembelajaran di kelas berdasarkan penilaian melalui observasi langsung di kelas, nilai rata-rata semakin meningkat menjadi 73,50 (kategori cukup).

Fenomena tersebut agak sulit dijelaskan secara teoretis. Penjelasan teoretis yang ada adalah ada hubungan yang linear antara kemampuan guru berkaitan dengan pengetahuan pembelajaran dengan kemampuan dalam menyusun RPP, dan kemampuan dalam pelaksanaan pembelajaran. Artinya, semakin tinggi guru memiliki pengetahuan pembelajaran, maka semakin tinggi pula kemampuan guru dalam menyusun RPP dan pelaksanaan pembelajaran. Dalam hal ini mungkin ada asumsi yang dibangun yaitu walaupun secara sadar pengetahuan pembelajaran masih kurang, tetapi karena saratnya pengalaman, membuat guru semakin terampil dalam menyusun RPP dan pelaksanaan pembelajaran, yang justru secara tidak disadari guru telah menerapkan pengetahuan pembelajaran, seperti teori dan konsep-konsep pembelajaran, pengembangan kurikulum, dan sebagainya.

Kemampuan Pelaksanaan Pembelajaran Perkomponen

Terdapat dua komponen dalam pelaksanaan pembelajaran yang mendapatkan nilai paling rendah, yaitu tentang pemanfaatan sumber belajar atau media pembelaj-

ajaran, dengan nilai 65,13 (kategori cukup), dan pada aspek penutup pembelajaran berupa refleksi dan tindak lanjut, 69,94 (kategori cukup). Sedangkan pada komponen lainnya mendapatkan penilaian rata-rata di atas 72.

Rendahnya penilaian pada aspek pemanfaatan sumber belajar ataupun media pembelajaran dikarenakan sebagian besar guru masih mengandalkan buku teks sebagai satu-satunya sumber belajar. Dalam proses pembelajaran yang berlangsungpun, hampir semua guru tidak menggunakan media pembelajaran untuk membantu dan menunjang kelancaran dan keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran. Pada hal materi pembelajaran yang disampaikan hampir semuanya mengandung konsep yang akan lebih mudah ditangkap peserta didik apabila guru menggunakan media pembelajaran sebagai alat bantu untuk menjelaskan konsep yang abstrak.

Begitupun pada umumnya guru pada akhir pembelajaran tidak semuanya melakukan penutupan pembelajaran dengan tindakan refleksi dan program tindak lanjut. Pada kegiatan penutupan pembelajaran, guru melakukannya secara selintas dan sekedarnya serta tidak terkonsep secara jelas dan menyeluruh. Pada kegiatan refleksi tersebut, guru kurang melakukan ulasan atau rangkuman dari pelajaran yang melibatkan peserta didik mengenai kemajuan yang dicapai dikaitkan dengan tujuan pembelajaran. Guru juga kurang melakukan arahan yang mengaitkan materi pelajaran yang diajarkan dengan pelajaran selanjutnya dengan memberikan tugas sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik.

Kemampuan Pelaksanaan Pembelajaran dengan Jenis Kelamin

Hasil data yang diolah menunjukkan bahwa kemampuan pelaksanaan pembelajaran antara guru laki-laki dengan guru perempuan dapat dikatakan hampir sama. Guru perempuan mendapatkan nilai pada

kemampuan pelaksanaan pembelajaran sebesar 73,14 (kategori cukup), sedangkan guru laki-laki memperoleh 74,33 (kategori cukup).

Kemampuan Pelaksanaan Pembelajaran dengan Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan secara umum mempunyai andil terhadap kemampuan pelaksanaan pembelajaran. Guru yang berpendidikan SMA mendapatkan penilaian hanya sebesar 66,85 (kategori cukup), yang berpendidikan D-I dan DII, S1 dan S2 mendapatkan penilaian kemampuan pelaksanaan pembelajaran yang lebih tinggi, di atas 72. Namun agak berbeda pada guru yang berpendidikan D-III ataupun sarjana muda justru kemampuannya dinilai sama bahkan sedikit di bawah guru yang berpendidikan SMA. Walaupun secara data absolut jumlah guru yang berpendidikan D-III atau sarjana muda dalam penelitian ini hanya 3 orang, tapi secara nyata telah memperlihatkan kemampuan pelaksanaan pembelajaran yang hampir sama atau bahkan sedikit di bawah capaian kemampuan guru lulusan SMA.

Kemampuan Pelaksanaan Pembelajaran dengan Latar Belakang Pendidikan

Kemampuan pelaksanaan pembelajaran di crosstab dengan latar belakang pendidikan memperlihatkan bahwa guru yang berlatar belakang pendidikan dari fakultas atau program studi umum memperoleh penilaian yang lebih tinggi dari guru yang berlatar belakang pendidikan kependidikan (Fakultas Tarbiyah ataupun FKIP). Nilai rata-rata yang diperoleh guru dari fakultas umum 76,42 (kategori cukup), sedangkan guru yang dari kependidikan 73,21 (kategori cukup). Guru dari kependidikan pun mendapatkan nilai yang terendah 35,83 (kategori sangat kurang), sedangkan guru dari pendidikan umum nilai terendahnya mencapai 54,17 (kategori sangat kurang).

Sekali lagi data tersebut menguatkan bahwa guru yang berasal dari pendidikan umum tidak kalah, bahkan dapat lebih tinggi kemampuannya dalam pelaksanaan pembelajaran. Asumsi sementara yang mungkin adalah bahwa kurikulum ataupun program studi pada Fakultas Tarbiyah atau FKIP belum dapat membekali secara baik wawasan dan keterampilan calon guru dalam melaksanakan pembelajaran. Guru yang berasal dari fakultas atau program studi umum kemungkinan cenderung cepat belajar dengan melakukan refleksi terhadap pengalaman-pengalaman yang dilewati ketika melakukan pembelajaran.

Kemampuan Pelaksanaan Pembelajaran dengan Jenjang Mengajar

Pada dasarnya guru yang mengajar di MI/SD, MTs/SMP, dan MA/SMA memiliki kemampuan yang hampir sama dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas. Cuma ada yang agak kontras kemampuannya ketika melihat kemampuan guru PAI pada SD dan SMA. Guru PAI pada SD dapat memperoleh penilaian kemampuan dalam pelaksanaan pembelajaran sebesar 89,17 (kategori baik), dan guru PAI pada SMA pada aspek yang sama mendapatkan nilai rata-rata 80,00 (kategori baik).

Kemampuan Pelaksanaan Pembelajaran dengan Mata Pelajaran yang Diampu

Hasil *crosstab* antara kemampuan pelaksanaan pembelajaran dengan mata pelajaran yang diampu menyatakan adanya keunggulan satu point lebih antara guru yang mengajar mata pelajaran umum dari guru mata pelajaran PAI, yaitu 73,96 (kategori cukup) dengan 72,92 (kategori cukup). Walaupun keunggulan tersebut nilainya kecil, tetapi sudah menunjukkan bahwa kemampuan guru mata pelajaran umum lebih tinggi dari guru mata pelajaran PAI dalam hal pelaksanaan pembelajaran di kelas.

Kemampuan Pelaksanaan Pembelajaran dengan Masa Kerja

Masa kerja memberikan pengalaman berharga bagi guru dalam kemampuan pelaksanaan pembelajaran dalam penelitian ini tidak terbantahkan. Guru dengan masa kerja di bawah 5 tahun mendapatkan nilai rata-rata 70,89 (kategori cukup), yang bermasa kerja 5 sampai 10 tahun kemampuan pelaksanaan pembelajaran meningkat menjadi 74,20 (kategori cukup). Angka tersebut menurun sedikit pada guru yang bermasa kerja 11 sampai 15 tahun sampai 20 tahun, meningkat kembali menjadi 76,88 (kategori cukup), dan mencapai puncaknya pada masa kerja di atas 21 tahun menjadi 85,00 (kategori baik).

PENUTUP

Kesimpulan

1. Aspek Kemampuan Pengetahuan Pembelajaran:
 - a. Kemampuan pengetahuan pembelajaran pada guru PNS rekrutmen tenaga honorer dalam kategori "kurang".
 - b. Di antara aspek pengetahuan pembelajaran tersebut, aspek pengetahuan tentang pengembangan potensi peserta didik dan upaya reflektif untuk meningkatkan mutu pembelajaran menjadi titik yang sangat lemah dengan mendapat nilai rata-rata dengan kategori "sangat kurang".
 - c. Guru dari latar belakang pendidikan umum (fakultas atau program studi umum) mendapatkan nilai rata-rata lebih tinggi beberapa point dari guru dengan latar belakang kependidikan (Fakultas Tarbiyah atau Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan).

- d. Kemampuan pengetahuan pembelajaran guru MI, MTs, dan MA hampir sama.
 - e. Kemampuan pengetahuan pembelajaran guru PAI dan guru mata pelajaran umum seperti Biologi, Matematika, PPKn, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan lainnya, juga hampir sama.
2. Aspek Kemampuan Menyusun RPP:
 - a. Kemampuan menyusun RPP guru PNS rekrutmen tenaga honorer dalam kategori "cukup".
 - b. Di antara aspek kemampuan menyusun RPP tersebut, aspek pengorganisasian materi ajar dan aspek evaluasi merupakan aspek kemampuan yang paling lemah dengan mendapatkan nilai "kurang".
 - c. Guru dengan latar belakang pendidikan SMA, D-I, D-II, D-III ataupun sarjana muda merupakan kelompok guru yang "sangat kurang" kemampuannya dalam menyusun RPP.
 - d. Tidak terdapat perbedaan yang berarti kemampuan dalam menyusun RPP antara guru berlatar belakang pendidikan umum (fakultas ataupun program studi umum) dengan guru berlatar belakang pendidikan kependidikan (Fakultas Tarbiyah atau FKIP).
 3. Kemampuan Dalam Pelaksanaan Pembelajaran:
 - a. Kemampuan melaksanakan pembelajaran pada guru PNS rekrutmen tenaga honorer dalam kategori "cukup".
 - b. Di antara aspek pelaksanaan pembelajaran tersebut masih terdapat titik lemah guru, yakni pada aspek pemanfaatan sumber belajar dan media pembelajaran, serta aspek refleksi dan tindak lanjut. Umum-

nya guru masih sangat mengandalkan buku teks sebagai satu-satunya sumber pembelajaran.

- c. Tidak terdapat perbedaan yang berarti kemampuan pelaksanaan pembelajaran antara guru berlatar belakang pendidikan umum dengan guru berlatar belakang pendidikan kependidikan (Fakultas Tarbiyah atau FKIP).
- d. Semakin tinggi masa kerja guru, semakin tinggi pula kemampuan dalam pelaksanaan pembelajaran.

Rekomendasi

1. Badan Litbang dan Diklat melalui Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan dan Balai Diklat Keagamaan, serta Direktorat PAIS dan Direktorat Pendidikan Madrasah perlu memprioritaskan peningkatan kemampuan guru PNS rekrutmen tenaga honorer pada aspek pengetahuan, kemampuan dalam menyusun RPP, pelaksanaan pembelajaran sehingga mencapai kemampuan baik atau sangat baik, agar guru dapat memberikan pelayanan pendidikan yang maksimal kepada peserta didik. Hal ini perlu dilakukan terutama kepada guru dengan latar belakang pendidikan SMA, D-I, D-II, dan D-III atau sarjana muda.
2. Perlu dilakukan telaah mendalam terhadap kurikulum atau program studi pada LPTK, agar dapat menghasilkan calon guru yang berkemampuan pedagogik memadai.
3. LPTK perlu meningkatkan pengalaman pembelajaran calon guru melalui instensifikasi kegiatan *micro teaching*.
4. Walaupun rekrutmen guru dari tenaga honorer mengedepankan sisi penghargaan dan untuk mengangkat harkat kesejahteraan serta adanya sisi politis, namun perlu juga memasukkan persyaratan kemampuan akademik dalam

rekrutmen pengangkatan guru tenaga honorer menjadi PNS melalui *qualitative assessment*, karena guru apapun tetap dituntut dapat memberikan pelayanan pendidikan yang maksimal kepada peserta didik.

SUMBER BACAAN

- Djamarah, Syaiful Bahri (1994): *Prestasi Belajar dan Kompetensi Guru*. PT. Usaha Nasional, Surabaya.
- Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia (2005): *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan*, Jakarta.
- Fauzi, Anis dan Rifyal Ahmad Lugowi (2009): *Pembelajaran Mikro: Suatu Konsep dan Aplikasi*. PT. Diadit Media, Jakarta.
- Ghony, HM. Djunaidi dan Fauzan Almanshur (2009): *Metodologi Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif*, UIN Malang Press, Malang.
- Hamalik, Umar (2010): *Kurikulum dan Pembelajaran*. PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Hayati, NIK. (2011): *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*. CV. Alfabeta, Bandung.
- Hornby, ASW (1982): *Oxford Advance Dictionary of Current English*. Oxford University Press, London.
- Isjoni (2009): *KTSP Sebagai Pembelajaran Visioner*. CV. Alfabeta, Bandung.
- Muhaimin, et.al. (2008): *Pengembangan Model Kurikulum Tingkat Satuan Pembelajaran (KTSP) pada Sekolah dan Madrasah*. PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Muhbinsyah (1995): *Psikologi Pendidikan: Suatu Pendekatan Baru*. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mulyasa, E (2004): *Kurikulum Berbasis Kompetensi: Konsep, Karakteristik, dan*

- Implementasi*. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mukhtar (2003): *Desain Pembelajaran PAI*. CV. Misaka Galiza, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorar Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil*.
- Purwanto, M. Ngalim (2001): *Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran*. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan (2006): *Pemenuhan Guru Pendidikan Agama dalam Rangka Pemerataan Pelayanan Pendidikan*, Jakarta.
- Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan (2005): *Kompetensi GPAI SLTP*. Jakarta.
- Sahertian, A (1999): *Supervisi Pendidikan dalam Rangka Program Inservice Education*. PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Saroni, Muhammad (2011): *Personal Branding Guru: Meningkatkan Kualitas dan Profesionalitas Guru*. PT. Ar-Ruzz Media, Yogyakarta.
- Saud, Udin Syaefudin (2009): *Pengembangan Profesi Guru*. CV. Alfabeta, Bandung.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Efendi, ed. (1989): *Metode Penelitian Survei*. LP3ES, Jakarta.
- Uno, Hamzah B. (2011): *Profesi Kependidikan: Problema, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di Indonesia*. PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Uzer Usman, Mohammad (2003): *Menjadi Guru Profesional*. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- WWW.WikipediabahasaIndonesiaensiklopediabeas.